



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1604, 2016

KEMHAN. Jasa Telekomunikasi. Penggunaan.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG

PENGUNAAN JASA TELEKOMUNIKASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penggunaan jasa telekomunikasi yang efektif, efisien, dan terintegrasi diperlukan suatu regulasi yang akomodatif terhadap semua kebutuhan satuan kerja/unit kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia guna mendukung pelaksanaan tugas pokok;
- b. bahwa Keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP/763/X/2011 tentang Ketentuan Penggunaan Jasa Telekomunikasi di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penggunaan Jasa

Telekomunikasi di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);**
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);**
 - 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);**
 - 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);**
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENGGUNAAN JASA TELEKOMUNIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan**

menggunakan jaringan telekomunikasi.

2. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana pemerintah dibidang pertahanan.
3. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.
4. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
5. Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan Jasa Telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
6. Pengguna Jasa Telekomunikasi adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kemhan dan prajurit TNI yang karena tugas dan tanggung jawabnya menggunakan Jasa Telekomunikasi untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok.
7. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
8. Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
10. Panglima TNI adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.
11. Surat Pengakuan Hutang yang selanjutnya disingkat SPH adalah surat pengakuan hutang dari penyelenggara Jasa Telekomunikasi.
12. *Public Switched Telephone Network* yang selanjutnya disingkat PSTN adalah sambungan telepon tetap dengan menggunakan jaringan kabel.

13. Pemasangan adalah kegiatan penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sesuai permintaan pelanggan/Pengguna Jasa Telekomunikasi.
14. Pemindahan adalah kegiatan penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi di tempat baru dengan memindahkan Jasa Telekomunikasi yang ada, sesuai permintaan pelanggan/Pengguna Jasa Telekomunikasi.
15. Penghibahan adalah pemindahan tanggung jawab Pengguna Jasa Telekomunikasi yang sudah tidak diperlukan oleh Kemhan dan/atau TNI kepada instansi lain/pengguna baru yang memerlukan, dan biaya penghibahan maupun tagihan pulsa bulannya menjadi tanggung jawab penerima hibah.
16. Penghapusan adalah kegiatan pemutusan sambungan Jasa Telekomunikasi yang digunakan Kemhan dan TNI dengan cara mengeluarkan Jasa Telekomunikasi dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
17. Pembatasan adalah upaya untuk mencegah dan/atau mengatasi terjadinya defisit pagu anggaran Jasa Telekomunikasi.
18. Surat Permintaan Pembayaran Regularisasi yang selanjutnya disingkat SPPG adalah dokumen yang diterbitkan oleh unit organisasi yang diajukan kepada Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan sebagai dasar penerbitan surat perintah pembayaran.
19. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat U.O. adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI, yang terdiri atas U.O.Kemhan, U.O. Markas Besar TNI, U.O. TNI Angkatan Darat, U.O. TNI Angkatan Laut, dan U.O. TNI Angkatan Udara.
20. *Total Solution* adalah paket layanan Jasa Telekomunikasi yang diperlukan oleh pelanggan untuk dapat berkomunikasi dengan pihak lainnya.
21. *Very Small Aperture Terminal Internet Protocol* yang selanjutnya disingkat VSAT IP adalah stasiun penerima sinyal dari satelit dengan antena penerima berbentuk

piringan dengan diameter kurang dari 3 (tiga) meter.

22. *Virtual Private Network Internet Protocol* yang selanjutnya disingkat VPN IP adalah layanan komunikasi berbasis IP (*Internet Protocol*) sebagai jaringan *private* yang terpisah dari *internet network (public)*.
23. Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit adalah kegiatan pencocokan dan penelitian terhadap Surat Pengakuan Hutang dari penyedia Jasa Telekomunikasi.

BAB II

PENGUNAAN JASA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Penggunaan Jasa Telekomunikasi di lingkungan Kemhan dan TNI mengacu kepada rencana induk gelar komunikasi yang komprehensif dan integrasi.
- (2) Penggunaan Jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara efektif, efisien, terintegrasi, dan memperhatikan aspek keamanan.

Pasal 3

- (1) Penggunaan Jasa Telekomunikasi di lingkungan Kemhan dan TNI diselenggarakan hanya untuk mendukung kepentingan dinas.
- (2) Penggunaan Jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui prosedur perizinan sesuai dengan tataran kewenangan.

Bagian Kedua
Jenis Jasa Telekomunikasi

Pasal 4

Jenis Jasa Telekomunikasi yang digunakan di lingkungan Kemhan dan TNI meliputi:

- a. *liselines*;
- b. *transponder*;
- c. telepon satelit;
- d. VSAT IP;
- e. telepon seluler;
- f. internet;
- g. situs web;
- h. VPN IP;
- i. telepon PSTN; dan
- j. sarana Telekomunikasi lainnya.

Pasal 5

Liselines sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, digunakan untuk komunikasi antarsatuan kerja di lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 6

Transponder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, digunakan sebagai komando pengendalian pimpinan dan/atau sarana telekomunikasi yang bersifat strategis dan integratif.

Pasal 7

- (1) Telepon satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, digunakan jika lokasi belum terjangkau oleh jaringan kabel.
- (2) Telepon satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk mendukung tugas Operasi Militer untuk Perang dan/atau Operasi Militer Selain Perang.

Pasal 8

VSAT IP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, digunakan jika lokasi belum terjangkau oleh jaringan kabel dan/atau digunakan untuk sarana telekomunikasi bergerak.

Pasal 9

- (1) Telepon seluler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, penggunaannya diprioritaskan untuk:
 - a. tugas intelijen;
 - b. tugas teritorial; dan
 - c. pejabat yang berhak menerima fasilitas telepon seluler di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (2) Telepon seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggunaannya dibawah pengawasan dan pengendalian langsung Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
 - a. *Credit Limid Service*, digunakan terhadap telepon seluler pejabat di lingkungan Kemhan dan TNI;
 - b. *Close User Group* dengan tarif tetap, digunakan terhadap telepon seluler untuk tugas intelijen dan teritorial; dan
 - c. teknologi lain yang lebih efektif.
- (4) Ketentuan mengenai pejabat yang berhak menerima fasilitas telepon seluler di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Internet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, ditempatkan pada satuan kerja/unit kerja di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (2) Ketentuan mengenai internet yang digunakan oleh satuan kerja/unit kerja di lingkungan Kemhan dan TNI tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Website sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g diberikan untuk mendukung tugas pokok Kemhan dan TNI dalam upaya memberikan informasi kepada publik.

Pasal 12

- (1) VPN IP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h digunakan oleh satuan kerja di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (2) VPN IP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan secara multiguna dan integratif dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi.
- (3) VPN IP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai sarana telekomunikasi data, video, dan *voice*.

Pasal 13

Telepon PSTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, digunakan oleh pejabat dan/atau satuan kerja yang ditentukan dengan strata jabatan dan kebutuhan satuan kerja.

Pasal 14

- (1) Telepon PSTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai fasilitas yang terdiri atas:
 - a. kategori terbatas I;
 - b. kategori terbatas II;
 - c. kategori terbatas III; dan
 - d. kategori terbatas IV.
- (2) Kategori terbatas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat digunakan untuk panggilan sambungan langsung internasional, sambungan langsung jarak jauh, dan panggilan lokal.
- (3) Kategori terbatas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat digunakan untuk panggilan sambungan langsung jarak jauh, dan panggilan lokal.

- (4) Kategori terbatas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat digunakan untuk panggilan interlokal melalui operator dan panggilan lokal.
- (5) Kategori terbatas IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, hanya dapat digunakan untuk menerima panggilan.

Pasal 15

Jenis Jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan Jasa Telekomunikasi yang digunakan untuk:

- a. gedung;
- b. mess yang bersifat transit;
- c. rumah dinas;
- d. unit kerja;
- e. satuan kerja; dan
- f. satuan bergerak dalam rangka tugas operasi.

Pasal 16

- (1) Dalam hal untuk mendukung kegiatan yang bersifat insidentil dan/atau darurat, Jasa Telekomunikasi dapat digelar di luar ketentuan yang berlaku.
- (2) Gelar di luar ketentuan yang ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dibawah pengawasan dan pengendalian Panglima TNI dalam hal ini Asisten Komunikasi dan Elektronika Panglima TNI.

Pasal 17

Pengguna Jasa Telekomunikasi dilarang menggunakan Jasa Telekomunikasi untuk kepentingan, antara lain:

- a. melakukan panggilan secara *collect call* untuk kepentingan pribadi;
- b. memparalel dan/atau memindahkan Jasa Telekomunikasi ke rumah dinas/rumah pribadi atau ke tempat lain tanpa izin pejabat yang berwenang;
- c. melakukan panggilan terhadap nomor telepon premium;
- d. melakukan panggilan secara internasional bagi pejabat

- yang tidak berhak; dan
- e. mengkomersialkan Jasa Telekomunikasi.

Pasal 18

Penggunaan Jasa Telekomunikasi pada koperasi, yayasan, dan/atau organisasi yang bekerja berdasarkan orientasi bisnis tidak dapat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Bagian Ketiga **Sanksi Administratif**

Pasal 19

Pengguna Jasa Telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a sampai dengan huruf e dikenai sanksi administratif berupa:

- a. membayar sebagian dan/atau seluruhnya tagihan Jasa Telekomunikasi;
- b. teguran tertulis;
- c. pembatasan atau pengisoliran sementara; atau
- d. pencabutan sambungan Jasa Telekomunikasi.

Pasal 20

Setiap pejabat di lingkungan Kemhan dan TNI yang melakukan kerja sama dengan penyelenggara Jasa Telekomunikasi tidak sesuai dengan kewenangan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III 7
TATARAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu
Kewenangan Menteri

Pasal 21

- (1) Menteri sebagai kepala kegiatan penggunaan Jasa Telekomunikasi di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
 - a. menetapkan kebijakan penggunaan Jasa Telekomunikasi;
 - b. menetapkan kebijakan anggaran Jasa Telekomunikasi;
 - c. menetapkan penyelenggara Jasa Telekomunikasi;
 - d. menetapkan pejabat yang berwenang melaksanakan pembinaan Jasa Telekomunikasi; dan
 - e. mengawasi dan mengendalikan penggunaan Jasa Telekomunikasi.

Pasal 22

Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) Menteri mendelegasikan kepada:

- a. Sekretaris Jenderal Kemhan;
- b. Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan;
- c. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan; dan
- d. Kepala Pusat Keuangan Kemhan.

Pasal 23

- (1) Sekretaris Jenderal Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, sebagai kepala pelaksana kegiatan.
- (2) Sekretaris Jenderal Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menetapkan pagu anggaran Jasa Telekomunikasi di lingkungan U.O. Kemhan;

- b. menjabarkan alokasi pagu anggaran di lingkungan U.O. Kemhan;
- c. menjabarkan kebijakan penggunaan Jasa Telekomunikasi di lingkungan U.O. Kemhan;
- d. mengawasi dan mengendalikan penggunaan Jasa Telekomunikasi di lingkungan U.O. Kemhan;
- e. melaporkan penggunaan Jasa Telekomunikasi di lingkungan U.O. Kemhan kepada Menteri; dan
- f. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Menteri.

Pasal 24

- (1) Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, sebagai pengendali anggaran.
- (2) Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. merumuskan kebijakan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran Jasa Telekomunikasi;
 - b. mengalokasikan pagu anggaran Jasa Telekomunikasi sesuai kebutuhan yang diajukan oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan;
 - c. mengajukan tambahan anggaran Jasa Telekomunikasi apabila terjadi defisit;
 - d. mengevaluasi pelaksanaan penggunaan anggaran Jasa Telekomunikasi; dan
 - e. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Menteri.

Pasal 25

- (1) Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c sebagai pengawas kegiatan.
- (2) Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

- a. merumuskan kebijakan umum penggunaan Jasa Telekomunikasi di lingkungan Kemhan dan TNI;
- b. mensosialisasikan kebijakan umum penggunaan Jasa Telekomunikasi di lingkungan Kemhan dan TNI;
- c. mengawasi dan mengendalikan penggunaan Jasa Telekomunikasi di lingkungan Kemhan dan TNI;
- d. memverifikasi dan mengklarifikasi kepada pihak terkait apabila ditemukan kejanggalaan terhadap SPH dan/atau Jasa Telekomunikasi yang digunakan di lingkungan Kemhan dan TNI;
- e. memberikan perizinan pemasangan, pemindahan, pencabutan, dan penghibahan sesuai dengan tataran kewenangan;
- f. melakukan kerja sama dengan penyelenggara Jasa Telekomunikasi; dan
- g. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Menteri.

Pasal 26

- (1) Dalam hal keadaan tertentu dan/atau karena terjadi defisit pagu anggaran yang dialokasikan, Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan dapat melakukan pengendalian dan/atau pengisoliran fasilitas telekomunikasi yang digunakan oleh satuan kerja di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (2) Pengendalian dan/atau pengisoliran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan memberikan tembusan kepada Kepala U.O. masing-masing.

Pasal 27

- (1) Kepala Pusat Keuangan Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d sebagai pembina fungsi keuangan.
- (2) Kepala Pusat Keuangan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

- a. mengajukan pembayaran tagihan Jasa Telekomunikasi kepada Menteri Keuangan sebesar tagihan yang telah disetujui oleh Tim Coklit Kemhan dan TNI;
- b. mencatat dan melaporkan penggunaan dana pembayaran Jasa Telekomunikasi sesuai dengan prosedur administrasi keuangan;
- c. melaporkan posisi sisa pagu Jasa Telekomunikasi dan/atau dana yang tersedia kepada Menteri dengan tembusan kepada pejabat terkait di lingkungan Kemhan dan TNI; dan
- d. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Menteri.

Pasal 28

- (1) Sekretaris Jenderal Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a mendelegasikan kepada Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemhan sebagai pembina teknis telekomunikasi di lingkungan Kemhan.
- (2) Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi di U.O.Kemhan;
 - b. merencanakan dan mengusulkan kebutuhan pagu anggaran Jasa Telekomunikasi kepada Sekretaris Jenderal Kemhan;
 - c. memberikan supervisi teknis Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi di U.O.Kemhan;
 - d. melakukan Coklit tagihan Jasa Telekomunikasi; dan
 - e. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Jenderal Kemhan.

Bagian Kedua
Kewenangan Panglima TNI

Pasal 29

Panglima TNI bertanggung jawab dalam penggunaan Jasa Telekomunikasi di lingkungan TNI.

Pasal 30

Panglima TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 mendelegasikan kepada:

- a. Kepala Staf Angkatan;
- b. Kepala Staf Umum TNI; dan
- c. Asisten Komunikasi dan Elektronika Panglima TNI.

Pasal 31

- (1) Kepala Staf Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a terdiri atas:
 - a. Kepala Staf Angkatan Darat;
 - b. Kepala Staf Angkatan Laut; dan
 - c. Kepala Staf Angkatan Udara.
- (2) Kepala Staf Angkatan Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mendelegasikan kepada Direktur Perhubungan Angkatan Darat sebagai pembina teknis telekomunikasi di lingkungan TNI Angkatan Darat.
- (3) Kepala Staf Angkatan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mendelegasikan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Elektronika Angkatan Laut sebagai pembina teknis telekomunikasi di lingkungan TNI Angkatan Laut.
- (4) Kepala Staf Angkatan Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mendelegasikan kepada Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Udara sebagai pembina teknis telekomunikasi di lingkungan TNI Angkatan Udara.

Pasal 32

- (1) Kepala Staf Umum TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b mendelegasikan kepada Komandan Satuan Komunikasi dan Elektronika TNI.
- (2) Kepala Staf Umum TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Panglima TNI.

Pasal 33

- (1) Asisten Komunikasi dan Elektronika Panglima TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c sebagai pembina fungsi telekomunikasi di lingkungan TNI.
- (2) Asisten Komunikasi dan Elektronika Panglima TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menjabarkan kebijakan penggunaan Jasa Telekomunikasi di lingkungan TNI;
 - b. mengawasi dan mengendalikan penggunaan Jasa Telekomunikasi di lingkungan TNI;
 - c. mengajukan persetujuan Pemasangan dan/atau pengembangan Jasa Telekomunikasi dengan skema *Total Solution* kepada Menteri u.p. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan;
 - d. mengadakan kerja sama dengan penyelenggara Jasa Telekomunikasi sesuai dengan tataran kewenangan;
 - e. memberikan perizinan pemasangan, pemindahan, pencabutan, dan penghibahan Jasa Telekomunikasi sesuai dengan tataran kewenangan; dan
 - f. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Panglima TNI.

Pasal 34

- (1) Komandan Satuan Komunikasi dan Elektronika TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) sebagai pembina teknis telekomunikasi di lingkungan Markas Besar TNI.
- (2) Komandan Satuan Komunikasi dan Elektronika TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

- a. merencanakan penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi di U.O. Markas Besar TNI;
- b. merencanakan dan mengusulkan kebutuhan pagu anggaran Jasa Telekomunikasi kepada Kepala U.O. Markas Besar TNI;
- c. memberikan supervisi teknis penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi di U.O. Markas Besar TNI;
- d. mengadakan kerja sama dengan penyelenggara Jasa Telekomunikasi sesuai tataran kewenangan;
- e. memberikan perizinan pemasangan, pemindahan, pencabutan, dan penghibahan Jasa Telekomunikasi sesuai dengan tataran kewenangan;
- f. melakukan Coklit tagihan Jasa Telekomunikasi; dan
- g. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Kepala U.O. Markas Besar TNI.

Pasal 35

Pembina teknis telekomunikasi di lingkungan Kemhan dan TNI apabila melakukan penambahan jenis layanan Jasa Telekomunikasi harus melaporkan kepada Asisten Komunikasi dan Elektronika Panglima TNI dan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan.

Pasal 36

Pembina fungsi telekomunikasi di lingkungan TNI apabila melakukan penambahan jenis layanan Jasa Telekomunikasi harus melaporkan kepada Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan.

BAB IV

KERJA SAMA

Pasal 37

Nota Kesepahaman penggunaan Jasa Telekomunikasi di lingkungan Kemhan dan TNI mengutamakan penyelenggara Jasa Telekomunikasi Nasional yang memiliki integritas terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 38

Penggunaan Jasa Telekomunikasi dilingkungan Kemhan dan TNI didahului dengan adanya Nota Kesepahaman antara Kemhan dengan penyelenggara Jasa Telekomunikasi.

Pasal 39

Nota Kesepahaman antara Kemhan dengan penyelenggara Jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan oleh Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan.

Pasal 40

Pembina teknis telekomunikasi dan pembina fungsi telekomunikasi dapat melakukan perjanjian kerja sama dengan penyelenggara Jasa Telekomunikasi setelah ada Nota Kesepahaman.

Pasal 41

- (1) Perjanjian kerja sama penggunaan Jasa Telekomunikasi dilingkungan Kemhan dilakukan oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemhan.
- (2) Perjanjian kerja sama penggunaan Jasa Telekomunikasi di lingkungan TNI dilakukan oleh Asisten Komunikasi dan Elektronika Panglima TNI dan/atau Pembina Teknis Telekomunikasi ditingkat U.O..

Pasal 42

- (1) Dalam hal penyelenggara Jasa Telekomunikasi nasional belum mampu menyediakan/melayani kebutuhan yang diperlukan, Kemhan dan TNI dapat melakukan kerja sama dengan penyelenggara Jasa Telekomunikasi luar negeri.
- (2) Kerja sama dengan penyelenggara Jasa Telekomunikasi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan aspek keamanan.

BAB V
PENANDATANGANAN SURAT PENGAKUAN
HUTANGDAN PERIZINAN

Bagian Kesatu
Penandatanganan SPH

Pasal 43

- (1) Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemhan sebagai pejabat yang berwenang menandatangani SPH di lingkungan Kemhan.
- (2) Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menandatangani tagihan Jasa Telekomunikasi yang digunakan oleh satuan kerja di lingkungan Kemhan.

Pasal 44

Ketentuan mengenai tagihan Jasa Telekomunikasi yang digunakan di lingkungan TNI diatur dengan Peraturan Panglima TNI.

Pasal 45

- (1) Pejabat yang berwenang menandatangani SPH diberi waktu 20 (dua puluh) hari sejak SPH diterima.
- (2) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari pejabat yang berwenang tidak menandatangani SPH tanpa alasan yang sah, penyelenggara Jasa Telekomunikasi dapat mengajukan permohonan persetujuan pengesahan kepada Tim Coklit Kemhan dan TNI tingkat pusat melalui Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan dalam hal ini Direktur Fasilitas dan Jasa Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan.
- (3) Jika pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menolak dan/atau menunda penandatanganan SPH, penolakan dan/atau penundaan harus disertai dengan alasan yang sah.

Pasal 46

Apabila SPH tagihan bulan Desember tidak memungkinkan dilakukan penandatanganan di tingkat Komando Utama, penandatanganan dapat dilakukan oleh pembina teknis di tingkat U.O. dan/atau dilakukan pengesahan oleh Tim Coklit Kemhan dan TNI di tingkat pusat.

Pasal 47

Dalam hal keadaan darurat/*force majeure* tidak memungkinkan pejabat yang berwenang di daerah untuk menandatangani SPH, pembina teknis di tingkat U.O. dan/atau Tim Coklit Kemhan dan TNI tingkat pusat dapat melakukan pengesahan untuk dilakukan Coklit.

Bagian Kedua**Perizinan****Pasal 48**

Perizinan penggunaan Jasa Telekomunikasi yang menjadi wewenang Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan terdiri atas:

- a. pemasangan dan penggunaan VPN IP dengan *bandwidth* di atas 128 (seratus dua puluh delapan) Kilo *byte* per *second* per titik;
- b. pemasangan dan penggunaan VSAT IP;
- c. pemasangan dan penggunaan internet dengan *bandwidth* di atas 2 (dua) Mega *byte* per *second*;
- d. penggunaan telepon seluler;
- e. penggunaan, penambahan, dan pengurangan *bandwidth* pada *transponder*;
- f. pemasangan, pemindahan, pencabutan, dan penghibahan semua jenis Jasa Telekomunikasi di lingkungan Kemhan;
- g. pemasangan, pemindahan, pencabutan, dan penghibahan *Leased Line/Metro Ethernet* dengan *bandwidth* di atas 2 (dua) Mega *byte* per *second*; dan

- h. penggunaan jenis Jasa Telekomunikasi multimedia yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 49

Perizinan penggunaan Jasa Telekomunikasi yang menjadi kewenangan Panglima TNI dalam hal ini Asisten Komunikasi dan Elektronika Panglima TNI terdiri atas:

- a. pemasangan VPN IP dengan *bandwidth* 128 (seratus dua puluh delapan) Kilo *byte per second* per titik;
- b. penggunaan telepon satelit;
- c. Jasa Telekomunikasi untuk mendukung tugas operasi maupun latihan gabungan;
- d. pemasangan, pemindahan, pencabutan dan penghibahan internet dengan *bandwidth* 2 (dua) Mega *byte per second*;
- e. penggunaan *Transponder*; dan
- f. pemasangan, pemindahan, pencabutan, dan penghibahan *Leased Line/Metro Ethernet* dengan *bandwidth* sampai dengan 2 (dua) Mega *byte per second*.

Pasal 50

Perizinan Jasa Telekomunikasi yang menjadi kewenangan pembina teknis telekomunikasi tingkat U.O. di lingkungan TNI antara lain:

- a. pemasangan dan penggunaan VPN IP dengan *bandwidth* sampai dengan 64 (enam puluh empat) Kilo *byte per second* per titik;
- b. pemasangan dan penggunaan internet dengan *bandwidth* sampai dengan 1 (satu) Mega *byte per second*;
- c. Jasa Telekomunikasi tetap/telepon PSTN; dan
- d. pemasangan dan penggunaan situs web.

Pasal 51

- (1) Asisten Komunikasi dan Elektronika Panglima TNI atas nama Panglima TNI mengajukan permohonan perizinan pemasangan, pemindahan, penghapusan, dan penghibahan Jasa Telekomunikasi kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan pemasangan, pemindahan, penghapusan, dan penghibahan Jasa Telekomunikasi di lingkungan TNI diatur dengan Peraturan Panglima TNI.

BAB VI PEMBAYARAN JASA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu Pembayaran

Pasal 52

- (1) Pembayaran Jasa Telekomunikasi untuk tagihan terpusat dilakukan melalui proses Coklit terhadap SPH.
- (2) Proses Coklit terhadap SPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Coklit Kemhan dan TNI di tingkat pusat.

Pasal 53

Pelaksanaan proses Coklit terhadap SPH dimulai dari Satuan Komando Elektronika tingkat Komando Utama dan Badan Pelaksana Pusat pada masing-masing U.O..

Pasal 54

Pembina teknis telekomunikasi ditingkat U.O. dan/atau penyelenggara Jasa Telekomunikasi mengirimkan SPH dan dokumen tagihan lain kepada Direktur Fasilitas dan Jasa Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan paling lama 10 (sepuluh) hari sebelum dilaksanakan Coklit di tingkat pusat kecuali untuk tagihan bulan Desember dapat diserahkan pada saat pelaksanaan Coklit.

Pasal 55

Jika terdapat tagihan/*billing* yang tidak wajar atau diragukan kebenarannya, pejabat pembina teknis telekomunikasi dan pembina fungsi telekomunikasi dapat mengajukan komplain kepada penyelenggara Jasa Telekomunikasi.

Pasal 56

- (1) Penyelenggara Jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 harus menjawab dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak surat komplain diterima.
- (2) Jawaban surat komplain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alat bukti yang sah.

Pasal 57

Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari penyelenggara Jasa Telekomunikasi tidak memberikan jawaban atau penjelasan disertai dengan alat bukti yang sah, pejabat pembina teknis telekomunikasi dapat menolak tagihan.

Pasal 58

Tagihan Jasa Telekomunikasi yang dapat diproses pembayarannya secara terpusat merupakan tagihan normal masa Coklit dan tagihan susulan 2 (dua) bulan sebelumnya.

Pasal 59

Jadwal Coklit tingkat pusat terhadap tagihan Jasa Telekomunikasi meliputi:

- a. tagihan bulan Januari dan bulan Februari dilaksanakan Coklit pada bulan Maret;
- b. tagihan bulan Maret dan bulan April dilaksanakan Coklit pada bulan Mei;
- c. tagihan bulan Mei dan bulan Juni dilaksanakan Coklit pada bulan Juli;
- d. tagihan bulan Juli dan bulan Agustus dilaksanakan Coklit pada bulan September;
- e. tagihan bulan September dan bulan Oktober dilaksanakan Coklit pada bulan November; dan
- f. tagihan bulan November dan bulan Desember dilaksanakan Coklit pada bulan Desember paling lambat pada tanggal 10 Desember.

Pasal 60

Jadwal Coklit tagihan Jasa Telekomunikasi yang bersifat kontraktual dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kerja sama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Bagian Kedua**Tim Pencocokan dan Penelitian****Pasal 61**

Tim Coklit Jasa Telekomunikasi Kemhan dan TNI tingkat pusat terdiri atas:

- a. Direktur Administrasi Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan sebagai Ketua;
- b. Direktur Fasilitas dan Jasa Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan sebagai Wakil Ketua;
- c. unsur pembina teknis Telekomunikasi; dan
- d. pembina anggaran dan pembina keuangan tingkat U.O..

Pasal 62

Tim Coklit Kemhan dan TNI tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 mempunyai tugas:

- a. meneliti kebenaran tagihan atau SPH yang diajukan oleh penyelenggara Jasa Telekomunikasi;
- b. memeriksa legalitas atau pengesahan dari pejabat yang berwenang; dan
- c. mengesahkan tagihan yang diterima dan selanjutnya membuat Berita Acara Coklit untuk dilakukan proses pembayaran secara terpusat.

Pasal 63

- (1) Tim Coklit Kemhan dan TNI tingkat pusat dan penyelenggara Jasa Telekomunikasi melaksanakan Coklit 1 (satu) kali dalam waktu 2 (dua) bulan.
- (2) Dalam hal diperlukan Coklit dapat dilaksanakan tersendiri atau dilaksanakan Coklit khusus.

- (3) Dalam hal hasil Coklit terdapat tagihan yang tidak wajar atau diragukan kebenarannya, penyelenggara Jasa Telekomunikasi dan Tim Coklit dapat melakukan verifikasi ke lokasi.

BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 64

- (1) Komandan atau kepalasatuan kerjadi lingkungan Kemhan dan TNI bertanggung jawab melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan Jasa Telekomunikasi.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan ke komando atas secara hirarki.

Pasal 65

Pembatasan dan/atau pengisoliran fasilitas Jasa Telekomunikasi dapat dilakukan oleh Kepala U.O. Panglima Komando Utama, dan/atau pembina teknis telekomunikasi ditingkat U.O..

Pasal 66

- (1) Jika diperlukan penyelenggara Jasa Telekomunikasi menyediakan tagihan hangat (*warm billing*) dan/atau mencetak pembicaraan di setiap U.O., dan Direktorat Fasilitas dan Jasa Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan.
- (2) Penyediaan tagihan hangat (*warm billing*) dan/atau mencetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung upaya pengawasan dan pengendalian.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 67

Pendanaan penggunaan Jasa Telekomunikasi di lingkungan Kemhan dan TNI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/763/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Ketentuan Penggunaan Jasa Telekomunikasi di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksana dari Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/763/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Ketentuan Penggunaan Jasa Telekomunikasi di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 70

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2016

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta
Padatanggal 26 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG
 PENGGUNAAN JASA TELEKOMUNIKASI DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL
 INDONESIA

KLASIFIKASI FASILITAS TELEPON *PUBLIC SWITCHED TELEPHONE NETWORK*
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

NO	KATEGORI TERBATAS-I (SLI, SLJJ & LOKAL)	KATEGORI TERBATAS-II (SLJJ & LOKAL)	KATEGORI TERBATAS-III (LOKAL)	KATEGORI TERBATAS-IV (INCOMING ONLY)
1	2	3	4	5
I	KEMHAN 1. Menteri Pertahanan 2. Sekjen Kemhan 3. Irjen Kemhan 4. Rektor Unhan 5. Dirjen dan Kabadan Kemhan 6. Dirkersin Ditjen Strahan Kemhan	1. Puren Unhan 2. Staf Ahli, Penasihat Menteri 3. Ses/Dir/Karo/Kapus/Itjen 4. Sentral telepon Satker/Subsatker 5. Kabag/Kasubdit/Kabid 6. Rumah dinas jabatan	1. Pejabat Eselon IV 2. Sambungan telepon di lingkungan Kemhan 3. Kantor-Kantor Perwakilan	- Sebagian sambungan induk dari sentral telepon

1	2	3	4	5
II	7. Kapuskom Publik Kemhan 8. Dirfasjas Ditjen Kuathan Kemhan MABES TNI 1. Panglima TNI 2. Kasum TNI 3. Irjen TNI 4. Dansesko TNI 5. Pangkohanudnas 6. Asisten Panglima TNI 7. Kabais TNI 8. Danjen Akademi TNI 9. Kapuspen TNI 10. Danpaspampres 11. Wakabais TNI 12. Dansatkomlek TNI 13. Wadanpaspampres 14. Kas Kohanudnas 15. Kapuskersin TNI	golongan-I & II 7. Faks di Sekretariat/TU 1. Wairjen TNI 2. Waas Panglima TNI 3. Ir Itjen TNI 4. Para Kapus TNI 5. Wairjen TNI 6. Ir Itjen TNI 7. Koorsahli Panglima TNI 8. Sahli Panglima TNI 9. Danpom TNI 10. Wadanjen Akademi TNI 11. Waka Puspen TNI 12. Wadan Paspampres 13. Waka Bais TNI 14. Kadilmiltama MA 15. Ka/Waka Babinkum TNI 16. Orjen TNI 17. Ka/Waka Puskes TNI 18. Wadan Sesko TNI 19. Dir Sesko TNI 20. Kasgarlap 21. Ka/Dan/Waka/Wadan Balakpus TNI 22. Kapusdalops TNI 23. Paban di lingkungan Mabes TNI	Sambungan telepon di lingkungan Mabes TNI sesuai dengan fungsinya	1. Sebagian sambungan induk dan sentral PABX 2. Sebagian satuan kerja atas pertimbangan pimpinan unit kerja atau atas pertimbangan pembina teknis.

1	2	3	4	5
III TNI AD 1. Kasad 2. Wakasad 3. Pangkostrad 4. Dankodiklat TNI AD 5. Asisten Kasad 9. Dan Seskoad 10. Pangdam VI, VII, IX, XII dan XVII 11. Waaspam Kasad 12. Waasops Kasad 13. Waaspers Kasad 14. Waaslog Kasad 15. Waasrena Kasad 16. Paban V Hublu Spamad 17. Dirhubad 18. Kadispenad	24. Pejabat Eselon III di lingkungan Mabes TNI 25. Pabandya di lingkungan Mabes TNI, Balakpus TNI Paspampres, Kohanudnas dan Bais TNI karena tugas dan jabatan 26. Kantor-Kantor Perwakilan Danden Komlekstrada	1. Pangdam I s.d. V, dan XVI 2. Kas Kostrad 3. Dan/Dir/Kadis Balakpus TNI AD 4. Pejabat eselon II di lingkungan TNI AD 5. Danrem/Danmen/Irdam/Danbrig/As dan Pejabat struktural eselon III TNI AD 6. Kasrem, Kasbrig, Kasmen, Wadan Pusdik, Waas/Wair, Kodam, Kostrad, Kopassus, Divisi dan Pabanmadya di Mabesad 7. Dandim, Danyon, Danden Intel 8. Sentral PABX tingkat Mabesad, Kotama dan Balakpus, atau Satuan yang setingkat 9. Sentral PABX Makorem 10. Puskodal Mabesad dan Kotama 11. Pejabat Gol. V (Letkol) dan pejabat golongan V (Mayor) karena tugas dan tanggung jawab 12. Sentral PABX Brigif dan Satuan yang	1. Danki BS/Danrai BS, Dan Ramil/ setingkat sambungan telepon sentral Markas Komando 2. Piket Markas	1. Sebagian sambungan induk dari sentral PABX 2. Sebagian Satuan Kerja atas pertimbangan pimpinan satuan kerja atau pertimbangan pembina teknis

1	2	3	4	5
IV	TNI AL 1. Kasal 2. Wakasal 3. Irjenal 4. Asisten Kasal 5. Pangarmatim 6. Pangarmabar 7. Pangkolinlamil 8. Dankormar 9. Kadiskomlekal 10. Kadisadal 11. Paban V/Hublu Spamal 12. Paban III/Lat Sopsal 13. Asops Pangarmatim 14. Asops Pangarmabar	setingkat 13. Perwakilan Kotama 1. Pejabat Eselon I dan II 2. Danlanal 3. Dan Wing Udara 4. Danlanudal 5. Danposal 6. Satkom Mako Kotama/Lantamal/Lanal/Lanudal 7. Kamar Sandi Mako Kotama/Lantamal/Lanal/Lanudal 8. Kafasharkan 9. Sentral PABX Satkom dan Satuan setingkat 10. Pejabat Golongan V (Letkol) dan Pejabat Golongan IV (Mayor) karena tugas dan jabatan 11. Sentral PABX Satkom dan Satuan setingkat 12. Mes TNI AL 13. Balai Pengobatan	1. Sebagian sambungan induk dari sentral PABX 2. Sebagian Kantor/Unit kerja atau pimpinan unit kerja atau atas pertimbangan Pembina Komlek	1. Sebagian sambungan induk dari sentral PABX 2. Sebagian Kantor/Unit kerja atas pertimbangan pimpinan unit kerja atau atas pertimbangan Pembina Teknis Komlek
V	TNI AU 1. Kasau 2. Wakasau	1. Pejabat Gol. IV (Kolonel) ke atas karena tugas dan jabatan	1. Pa. Golongan VII/VIII/ setingkat 2. Piket Markas	1. Sebagian sambungan induk dari sentral PABX

1	<p>2</p> <p>3. Irjenau 4. Asisten Kasau 5. Paban IV Hublu Spamau</p>	<p>3</p> <p>2. Pabandya, Kasi dan Kabag/ setingkat karena tugas dan jabatan 3. Danskadud, Danyon, Danden, Karumkit Tk. III/IV dan setingkat 4. Pejabat Gol. VI dan VII karena tugas dan jabatan 5. Puskodal 6. Ruops Lanud tipe A dan B 7. Kamar Sandi 8. Sentral PABX tingkat Mabesau, Kotama, Balakpus, Lanud dan satu setingkat. 9. Kantor perwakilan dan Mes TNI AU</p>	<p>4</p> <p>3. Sebagian sambungan sentral PABX tingkat Mabesau, Kotama, Balakpus, Lanud dan satuan setingkat</p>	<p>5</p> <p>2. Sebagian Kantor / Unit kerja atas pertimbangan pimpinan unit kerja atau atas pertimbangan Pembina Teknis Komlek</p>
---	--	---	--	--

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

RYAMIZARD RYACUDU

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG
 PENGGUNAAN JASA TELEKOMUNIKASI DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL
 INDONESIA

ALOKASI FASILITAS TELEPON SELULER PEJABAT DAN TELEPON
 PUBLIC SWITCHED TELEPHONE NETWORK PADA RUMAH DINAS JABATAN

NO.	PEJABAT	JUMLAH TELEPON		KET.
		TELP SELULER	TELP PSTN	
1	2	3	4	5
I	KEMHAN			
	1. Menhan	2	SKO	
	2. Sekjen	1	SKO	
	3. Irjen	1	1	
	4. Dirjen	1	1	
	5. Kabadan	1	1	
	6. Pejabat Eselon II (Terpilih)	1	1	
II	MABES TNI			
	1. Panglima TNI	2	SKO	
	2. Kasum TNI	2	SKO	
	3. Irjen TNI	1	1	
	4. Dansesko TNI	1	1	
	5. Asisten Panglima TNI	1	1	
	6. Pangkohanudnas TNI	1	1	
	7. Dankodiklat TNI	1	1	
	8. Danjen Akademi TNI	1	1	
	9. Kabais TNI	1	1	
	10. Danpaspampres	1	1	
	11. Danpom TNI	1	1	
	12. Kapuspen TNI	1	1	
	13. Wadanpom TNI	1	1	
	14. Wairjen TNI	1	1	
	15. Wakabais TNI	1	1	
	16. Pejabat Eselon II (terpilih)	1	1	
	17. Dandenma Mabes TNI	1	-	
III	TNI AD			
	1. Kasad	2	SKO	
	2. Wakasad	1	SKO	
	3. Pangkostrad	1	2	
	4. Dankodiklat TNI AD	1	1	
	5. Irjenad	1	1	
	6. Dansesko	1	1	
	7. Asisten Kasad	1	1	

1	2	3	4	5	
	8. Danjen Kopassus	1	2		
	9. Panglima Divisi	1	2		
	10. Pangdam	1	2		
	11. Danpuspomad	1	1		
	12. Gubernur Akmil	1	1		
	13. Kaskostrad	1	1		
	14. Wadankodiklat TNI AD	1	1		
	15. Pejabat Eselon II (Terpilih)	1	1		
	16. Dandenma Mabasad	1	1		
	IV	TNI AL			
		1. Kasal	2	SKO	
		2. Wakasal	1	SKO	
		3. Irjenal	1	1	
		4. Asisten Kasal	1	1	
		5. Pangarmatim	1	1	
		6. Pangarmabar	1	1	
	7. Pangkolinlamil	1	1		
	8. Dankormar	1	1		
	9. Pejabat Eselon II (Terpilih)	1	1		
	10. Dandenma Mabasal	1	1		
V	TNI AU				
	1. Kasau	2	SKO		
	2. Wakasau	1	SKO		
	3. Irjenau	1	2		
	4. Asisten Kasau	1	1		
	5. Pangkoopsau	1	1		
	6. Dankorpaskhas	1	1		
	7. Pejabat Eselon II (Terpilih)	1	1		
	8. Dandenma Mabasau	1	1		

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIC INDONESIA,

RYAMIZARD RYACUDU

Paraf :

1. Karo Hukum :
2. Karo TU :
3. Kabag Minu :
4. Kabag Dukminmen :
5. Kabag Dukmin Setjen :

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 35 TAHUN 2016
 TENTANG
 PENGGUNAAN JASA TELEKOMUNIKASI DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL
 INDONESIA

JUMLAH ALOKASI MAKSIMAL SAMBUNGAN
 TELEPON *PUBLIC SWITCHED TELEPHONE NETWORK* INTERNET DAN WEBSITE
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

NO.	UNIT ORGANISASI	JUMLAH SAMBUNGAN MAKSIMAL			KET.
		TELEPON PSTN	INTERNET	WEBSITE	
1	2	3	4	5	6
I	KEMHAN				
	1. Sentral Kemhan/Staf Gabungan	100	200 Mbps	-	
	2. Setjen Kemhan + Pimpinan	140	20 Mbps	-	
	3. Ditjen Strahan Kemhan	50	70 Mbps	-	
	4. Ditjen Renhan Kemhan	30	70 Mbps	-	
	5. Ditjen Kuathan Kemhan	25	70 Mbps	-	
	6. Ditjen Pothan Kemhan	20	70 Mbps	-	
	7. Badan Kemhan	20	70 Mbps	-	
	8. Pusdiklat Tekfunghan	5	100 Mbps	-	
	9. Pusdiklat Jemen	5	100 Mbps	-	
	10. Pusdiklat Bahasa	5	100 Mbps	-	
	11. Pusku Kemhan	25	10 Mbps	-	
	12. Pusdatin Kemhan	40	100 Mbps	1	
	13. Puskodifikasi Kemhan	12	10 Mbps	-	
	14. Pusrehabcat Kemhan	15	10 Mbps	1	
	15. Dharma Wanita Kemhan	3	1 Mbps	-	
	16. Unhan	15	100 Mbps	-	
II	MABES TNI				
	1. Sentral Mabes TNI	150	-	-	
	2. Mabes TNI dan Gabungan Staf	200	200 Mbps	-	
	STAF PELAYANAN MABES TNI				
	1. Pusdalops	20	2 Mbps	-	
	2. Satkomlek	20	75 Mbps	-	
	- Denkomlekstrada	5	1 Mbps	-	
	- Subdenkomlekstrada	3	1 Mbps	-	
	3. Setum TNI	5	1 Mbps	-	
	4. Denma Mabes TNI	20	-	-	

1	2	3	4	5	6
	KOTAMA TNI				
	1. Kohanudnas	20	50 Mbps	-	
	- Kosek	10	5 Mbps	-	
	- Satrad	3	2 Mbps	-	
	BALAKPUS TNI				
	1. Sesko TNI	20	75 Mbps	-	
	2. Kodiklat TNI	20	20 Mbps	-	
	- Pusdik	10	5 Mbps	-	
	3. Akademi TNI	15	20 Mbps	-	
	4. Bais TNI	120	70 Mbps	-	
	5. Paspampres	35	20 Mbps	-	
	6. Babinkum TNI	8	5 Mbps	-	
	7. Otjen TNI	5	5 Mbps	-	
	- Otmulti	3	2 Mbps	-	
	- Otmil	2	2 Mbps	-	
	8. Puspamil	3	5 Mbps	-	
	- Masmil	2	2 Mbps	-	
	9. Puspen TNI	10	10 Mbps	1	
	10. Puskes TNI	10	5 Mbps	-	
	11. Babek TNI	20	5 Mbps	-	
	12. Pusbintal TNI	5	2 Mbps	-	
	13. Pusku TNI	15	4 Mbps	-	
	- Pekas	2	2 Mbps	-	
	14. Pusjarah TNI	15	5 Mbps	-	
	15. Pusinfohahta TNI	5	-	-	
	16. PMPP TNI	5	10 Mbps	-	
	17. Pusjianstra TNI	5	5 Mbps	-	
	18. Kogartap	15	2 Mbps	-	
	19. Pom TNI	5	-	-	
	20. Puskersin TNI	5	-	-	
	21. Pusjaspermildas TNI	3	-	-	
III	TNI AD				
	MABESAD				
	1. Sentral Mabes TNI AD	100	-	-	
	2. Mabesad dan Gabungan Staf-Staf	150	200 Mbps	1	
	3. Persit KCK	10	-	-	
	BALAKPUS				
	1. Makodiklat TNI AD	50	50 Mbps	1	
	2. Mapus	40	10 Mbps	1	
	3. Rumkitpus	50	20 Mbps	1	
	4. Madit	30	10 Mbps	1	
	5. Gupus	30	1 Mbps	-	
	6. Lakesgilut	10	1 Mbps	1	

1	2	3	4	5	6
	7. Madis	20	10 Mbps	1	
	8. Seskoad	35	100 Mbps	1	
	9. Akmil	40	100 Mbps	1	
	10. Pusdik	10	20 Mbps	1	
	KOTAMA				
	1. Makostrad	55	50 Mbps	1	
	2. Makopassus	50	50 Mbps	1	
	3. Makodam	55	50 Mbps	1	
	4. Madivif Kostrad	45	25 Mbps	1	
	5. Makorem	25	10 Mbps	1	
	6. Brig/Mcn/Group/Rindam	15	5 Mbps	1	
	7. Makodim	8	1 Mbps	1	
	8. Balak Kodam/Kostrad	7	1 Mbps	1	
	9. Rumkit Tk. III	10	1 Mbps	1	
	10. Balak Korem	4	512 Kbps	-	
	11. Rumkit Tk. IV	3	512 Kbps	-	
	12. Kompi BS/Rai BS/Ramil	2	512 Kbps	-	
	13. Pos/Satuan setingkat	1	-	-	
	14. Perwakilan Kotama	2	1 Mbps	-	
	15. Persit PD	2	-	-	
	16. Mess	1	-	-	
IV	TNI AL				
	MABESAL				
	1. Sentral Mabes TNI AL	100	-	-	
	2. Mabesal dan Gabungan Staf	200	200 Mbps	1	
	3. Jalasenastris	20	512 Kbps	-	
	BALAKPUS				
	1. Madit/Madis	20	10 Mbps	1	
	- Satlak/UPT	10	2 Mbps	-	
	2. Mako Seskoal	55	100 Mbps	1	
	3. Mako AAL	50	100 Mbps	1	
	4. Puspomal	35	10 Mbps	1	
	5. Puspenerbal	35	10 Mbps	1	
	- Fasharkan Pesud	10	1 Mbps	-	
	6. Mako STTAL	12	100 Mbps	1	
	KOTAMA FUNG				
	1. Mako Kobangdikal	50	100 Mbps	1	
	- Kodik	15	10 Mbps	-	
	- Pusdik	5	10 Mbps	-	
	2. Rumkitpus	30	10 Mbps	1	
	3. Rumkit Tingkat II	10	5 Mbps	-	
	4. Rumkit Tingkat III	5	2 Mbps	-	

1	2	3	4	5	6
	KOTAMAOPS				
	1. Mako Koarmatim	75	60 Mbps	1	
	- Guspurlatim	20	5 Mbps	1	
	- Guskamlatim	20	5 Mbps	1	
	- Satlak Armatim	20	3 Mbps	-	
	2. Mako Koarmabar	75	60 Mbps	1	
	- Guspurlabar	20	5 Mbps	1	
	- Guskamlabar	20	5 Mbps	1	
	- Satlak Armabar	20	3 Mbps	-	
	3. Mako Kolinlamil	60	60 Mbps	1	
	- Satlak Kolinlamil	20	3 Mbps	-	
	4. Mako Kormar	60	60 Mbps	1	
	- Pasmarmar	20	5 Mbps	1	
	- Brigif	20	5 Mbps	-	
	- Lanmar	15	3 Mbps	-	
	- Resimen	15	3 Mbps	-	
	- Batalyon/Detasemen	10	3 Mbps	-	
	5. Mako Lantamal	50	10 Mbps	1	
	- Fasharkan	10	1 Mbps	-	
	6. Lanal Kelas B	20	3 Mbps	-	
	7. Lanal Kelas C	15	3 Mbps	-	
	8. Posal/Pulau terluar	5	1 Mbps	-	
	9. Wing Udara	15	2 Mbps	-	
	10. Lanudal	10	2 Mbps	-	
	11. Mess Perwakilan TNI AL	2	-	-	
	12. Jalasenastri PD/Kotama	2	512 Kbps	-	
	13. KRI	-	2 Mbps	-	
V	TNI AU				
	MABESAU				
	1. Sentral Mabes TNI AU	100	-	-	
	2. Mabesau dan Gabungan Staf-Staf	150	300 Mbps	1	
	3. PIA AG	10	1 Mbps	-	
	BALAKPUS				
	1. Seskoau	60	100 Mbps	1	
	2. AAU	50	100 Mbps	1	
	3. Dislitbangau	8	20 Mbps	-	
	4. Dispotrudau	8	20 Mbps	-	
	5. Dispsiau	8	20 Mbps	-	
	6. Lakespra	6	20 Mbps	-	
	7. Lakesgilut	4	5 Mbps	-	
	8. Ruspau	20	50 Mbps	1	
	9. Bekmatpus	6	10 Mbps	-	
	10. Site Lurmat	2	5 Mbps	-	
	11. Pomau	20	10 Mbps	1	
	12. Dispotdirga	3	2 Mbps	1	
	13. Diskumau	3	2 Mbps	1	

1	2	3	4	5	6
	KOTAMA BIN				
	1. Koharmatau	32	60 Mbps	1	
	2. Kodikau	32	60 Mbps	1	
	3. Korpaskhas	22	60 Mbps	1	
	4. Ma Wing	7	30 Mbps	-	
	5. Batalyon	5	30 Mbps	-	
	6. Den Bravo	3	30 Mbps	-	
	7. Kompi BS Paskhasau	1	1 Mbps	-	
	KOTAMA OPS				
	1. Makoopsau	42	60 Mbps	1	
	2. Lanud Tipe A	42	100 Mbps	1	
	3. Lanud Tipe B	22	60 Mbps	1	
	4. Lanud Tipe C	10	30 Mbps	1	
	5. Mess/Perwakilan TNI AU	1	-	-	
	6. PIA AG PD	2	-	-	

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

RYAMIZARD RYACUDU

Paraf :

- 1. Karo Hukum :
- 2. Karo TU :
- 3. Kabag Minu :
- 4. Kabag Dukminmen :
- 5. Kabag Dukmin Setjen :